



Peranan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Menjaga Marwah Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah

Novi Lestari^{1*}, Asri Lasatu¹, Nasrullah Muhammadong¹, Resmi Yustie Andhini¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

*Corresponding Author's e-mail: nopi221204@gmail.com

Article History:

Received: November 3, 2025

Revised: November 27, 2025

Accepted: November 29, 2025

Kata Kunci:

honorary board; regional house of representatives; legislative ethics; institutional accountability; political morality

Abstract: This study examines the role of the Honorary Board (Badan Kehormatan) of the Regional House of Representatives (DPRD) of Central Sulawesi Province in maintaining the dignity and accountability of its members as public officials. The urgency of this topic lies in the increasing number of ethical violations and political behavior that potentially erode public trust in regional legislative institutions. The study adopts an empirical legal research method with a qualitative descriptive approach, collecting data through interviews, documentation, and literature review. The findings reveal that the Honorary Board plays a crucial role as an internal ethical guardian by overseeing members' conduct, enforcing the code of ethics, and ensuring institutional integrity. However, several challenges persist, including limited authority in enforcement, lack of coordination with other DPRD bodies, and insufficient public transparency in the decision-making process. The study also highlights that the case of Yahdi Basma's alleged misconduct exemplifies the complexities of political ethics within regional legislative frameworks. Overall, the research emphasizes the need to strengthen the institutional capacity of the Honorary Board through clearer regulations, community participation, and transparent evaluation mechanisms to uphold the DPRD's moral and ethical credibility. The results contribute to the broader discourse on legislative accountability and ethical governance at the regional level in Indonesia.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Lestari, N., Lasatu, A., Muhammadong, N., & Andhini, R. Y. (2025). Peranan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Menjaga Marwah Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(11), 3102–3112. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i11.4907>

PENDAHULUAN

Kinerja dan citra anggota DPRD sebagai representasi rakyat tidak hanya diukur dari kinerja legislasi dan pengawasan, tetapi juga dari sikap etis dan tanggung jawab moral yang dijaga melalui mekanisme Badan Kehormatan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah yang memiliki fungsi utama dalam pembentukan peraturan daerah, pengawasan, dan penganggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Namun demikian, pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut sangat bergantung pada integritas dan etika para anggotanya. Untuk menjaga martabat lembaga legislatif, dibentuklah Badan Kehormatan (BK) yang memiliki peran penting dalam menegakkan

kode etik serta memastikan perilaku anggota DPRD sesuai dengan norma dan moralitas publik (Sari & Reni, 2023). Dalam bahasa Kata "Marwah" berasal dari bahasa Arab (مَرْوَة - marwah) dan memiliki dua arti utama: pertama, sebagai nama bukit di Mekkah yang berarti "putih" atau "batu putih", dan kedua, sebagai konsep yang berarti "martabat", "kehormatan", atau "harga diri". Dalam konteks kelembagaan, marwah menggambarkan otoritas, kejujuran, dan reputasi moral seorang wakil rakyat. Menjaga marwah berarti mempertahankan kepercayaan masyarakat melalui tindakan yang bermoral, jujur, dan penuh tanggung jawab. (Oni et al., 2022). Oleh karena itu, Badan Kehormatan memiliki fungsi strategis sebagai penjaga marwah anggota DPRD, yang memastikan agar setiap perilaku anggota tetap sejalan dengan prinsip kehormatan dan integritas lembaga secara keseluruhan (Prameswari & Aidi, 2024).

Secara normatif, BK diharapkan menjadi pengawal moral dan penegak disiplin internal yang independen. Akan tetapi, kondisi faktual menunjukkan masih adanya kesenjangan antara norma yang diidealkan dan realitas di lapangan. Penelitian yang dilakukan oleh Prameswari & Aidi (2024) menemukan bahwa peranan BK DPRD di beberapa daerah belum optimal karena keterbatasan mekanisme pengawasan internal dan masih kuatnya pengaruh politik dalam pengambilan keputusan etika. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas BK sering kali ditentukan oleh komitmen internal lembaga, bukan hanya oleh peraturan yang mengatur tugas dan fungsinya.

Kesenjangan antara idealisme dan kenyataan semakin terlihat dalam kasus yang melibatkan salah satu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Yahdi Basma, yang terjerat kasus hukum berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kasus ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana BK dapat menjalankan perannya secara independen dalam menjaga marwah lembaga di tengah tekanan politik dan isu hukum yang kompleks (Metro Sulteng, 2022).

Secara teoretis, penelitian ini bertumpu pada konsep akuntabilitas kelembagaan yang menekankan pentingnya tanggung jawab internal dan eksternal lembaga publik terhadap perilaku anggotanya. Teori etika pemerintahan juga menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif sangat bergantung pada keberanian lembaga tersebut menegakkan norma moral dan disiplin etik (Widyasari, Sudarmanto, & Arifin, 2023).

Prasetyawan (2023) menyatakan bahwa keputusan politik yang jelas sangat penting untuk memperkuat institusi, dia juga menjelaskan tentang peran badan kehormatan dalam menjaga etika anggota DPRD. Solekhah & Saporita (2023) menekankan bahwa data yang jelas dan sistematis sangat penting untuk pengambilan kebijakan, dan sangat relevan dengan peran badan kehormatan dalam menjamin bahwa keputusan yang dibuat oleh DPRD sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena menyoroti peranan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melalui studi kasus Yahdi Basma dengan pendekatan empiris. Pendekatan ini berupaya menganalisis dinamika penegakan kode etik secara faktual, hambatan kelembagaan, serta interaksi antara ranah etik dan hukum pidana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan konsep etika legislatif serta rekomendasi praktis bagi penguatan peran BK dalam menjaga marwah anggota DPRD secara berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

1. Teori Akuntabilitas Kelembagaan

Akuntabilitas kelembagaan merupakan konsep dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menuntut setiap lembaga publik mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusannya kepada masyarakat.

Bovens menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah bentuk hubungan di mana suatu pihak memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas perilaku dan kinerjanya kepada pihak lain yang memiliki hak untuk meminta penjelasan.

Dalam konteks lembaga legislatif daerah, akuntabilitas tidak hanya mencakup pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, tetapi juga perilaku moral dan integritas anggotanya.

Widyasari, Sudarmanto, & Arifin menegaskan bahwa keberhasilan lembaga legislatif dalam menjaga kepercayaan publik sangat bergantung pada keseimbangan antara tanggung jawab internal dan eksternal lembaga. Oleh karena itu, Badan Kehormatan (BK) DPRD berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas internal yang mengawasi, menilai, dan menegakkan etika anggota dewan agar tetap sesuai dengan prinsip integritas publik.

2. Teori Etika Pemerintahan

Etika pemerintahan menjadi pedoman moral bagi setiap pejabat publik dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya. Thoha menyatakan bahwa etika birokrasi berfungsi sebagai rambu-rambu perilaku bagi aparatur pemerintahan agar tidak menyalahgunakan kewenangan dan tetap berorientasi pada kepentingan publik. Dalam konteks legislatif, penerapan etika pemerintahan diwujudkan melalui kode etik anggota DPRD yang mengatur standar perilaku, integritas, dan tanggung jawab sosial-politik wakil rakyat.

Sari & Reni menambahkan bahwa pelanggaran terhadap etika anggota DPRD bukan hanya mencoreng nama individu, tetapi juga merusak citra kelembagaan DPRD secara keseluruhan. Oleh karena itu, penerapan etika pemerintahan menuntut keberanian lembaga etik seperti BK untuk menegakkan norma moral tanpa kompromi terhadap kepentingan politik.

3. Konsep Marwah Kelembagaan

Kata marwah (مروءة) secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang bermakna “kehormatan”, “harga diri”, atau “martabat”. Dalam konteks kelembagaan publik, marwah menggambarkan citra, reputasi, dan moralitas lembaga di mata masyarakat. Menurut Oni dkk., menjaga marwah berarti mempertahankan kepercayaan publik melalui tindakan yang jujur, bertanggung jawab, dan bermoral. Bagi DPRD, marwah tidak hanya mencerminkan integritas personal anggota, tetapi juga legitimasi kelembagaan di mata rakyat. Oleh karena itu, fungsi Badan Kehormatan memiliki dimensi strategis sebagai penjaga martabat lembaga legislatif daerah.

4. Fungsi dan Peranan Badan Kehormatan DPRD

Badan Kehormatan DPRD adalah organ internal yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, serta diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Lembaga ini berfungsi untuk menegakkan kode etik, menjaga kehormatan, serta memelihara

disiplin dan tanggung jawab moral anggota DPRD. Prameswari & Aidi menekankan bahwa efektivitas BK sangat ditentukan oleh komitmen internal lembaga serta independensi dalam menghadapi tekanan politik.

Sementara Huda menjelaskan bahwa keberadaan BK merupakan mekanisme check and balance di internal DPRD agar perilaku anggota tidak menyimpang dari nilai-nilai moral publik. Dengan demikian, BK bukan hanya lembaga penegak disiplin, tetapi juga pelindung marwah kelembagaan.

5. Independensi dan Tantangan Penegakan Etika

Dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi BK sering kali dihadapkan pada tantangan politik dan struktural. Prasetyawan menegaskan bahwa penguatan institusi etik membutuhkan keputusan politik yang jelas dan sistem pengawasan internal yang konsisten. Namun, di banyak daerah, independensi BK masih sering terpengaruh oleh kepentingan fraksi atau pimpinan DPRD. Solekhah & Saporita juga menyoroti pentingnya sistem informasi dan basis data yang transparan dalam mendukung pengambilan keputusan etik. Dengan demikian, penguatan kelembagaan BK perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi sistem pelaporan etik, serta pelibatan unsur eksternal seperti akademisi dan masyarakat sipil untuk menjamin objektivitas dan akuntabilitas publik.

6. Pendekatan Empiris dalam Penegakan Kode Etik DPRD

Penelitian hukum empiris digunakan untuk menelaah bagaimana hukum, dalam hal ini kode etik DPRD, benar-benar diterapkan dalam praktik. Irwansyah menjelaskan bahwa pendekatan empiris memungkinkan peneliti memahami interaksi sosial dan dinamika kelembagaan yang memengaruhi penegakan hukum. Dalam konteks BK DPRD Sulawesi Tengah, pendekatan ini relevan untuk menganalisis kesenjangan antara norma ideal dan realitas implementasi penegakan etika, terutama dalam kasus yang melibatkan anggota DPRD seperti Yahdi Basma.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis-yuridis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada norma hukum tertulis mengenai peran Badan Kehormatan (BK) DPRD, tetapi juga pada implementasinya dalam praktik serta interaksi sosial-politik yang menyertainya di lingkungan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (*The Mahfud Ridwan Institute, 2021*). Penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis-yuridis memungkinkan peneliti untuk menelaah bagaimana hukum, dalam hal ini kode etik DPRD, dijalankan dan ditegakkan dalam konteks kelembagaan serta bagaimana dinamika sosial memengaruhi efektivitas penegakan etik. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar menjelaskan norma, tetapi juga menganalisis praktik dan hambatan yang dihadapi BK dalam menjaga marwah lembaga legislatif melalui penegakan kode etik.

Desain penelitian disusun secara sistematis untuk menelusuri hubungan antara norma ideal dan realitas empiris pelaksanaan fungsi BK DPRD Sulawesi Tengah, khususnya dalam menangani kasus yang melibatkan Yahdi Basma. Lokasi penelitian dipusatkan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, karena lembaga tersebut merupakan tempat di mana kegiatan dan proses pemeriksaan etik berlangsung. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya berupaya menggambarkan dan menganalisis fenomena yang terjadi secara faktual mengenai efektivitas peran BK dalam

menjaga integritas anggota DPRD (Sugiyono, 2021).

Sumber data yang digunakan terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci, meliputi Ketua dan anggota Badan Kehormatan DPRD, staf sekretariat. Data sekunder mencakup dokumen resmi DPRD, tata tertib DPRD, kode etik anggota DPRD, berita acara rapat BK, serta literatur akademik seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu mengenai kelembagaan etik legislatif (Prasetyawan, 2023; Solekhah & Saparita, 2023). Penggunaan kedua jenis data ini dimaksudkan agar hasil penelitian memiliki dasar empiris yang kuat sekaligus berpijak pada teori dan kerangka hukum yang berlaku. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi nonpartisipatif. Metode wawancara dilaksanakan dengan dua narasumber utama, yaitu Ketua Badan Kehormatan (BK) dan Staf Bagian Fasilitasi, Pengawasan, dan Penganggaran Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi faktual dan pandangan langsung mengenai mekanisme kerja, fungsi pengawasan etika, serta upaya BK dalam menjaga marwah dan integritas anggota DPRD.

Metode studi dokumentasi digunakan untuk menelaah sumber hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen yang dikaji adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan fungsi BK, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kode Etik Anggota DPRD; dan
6. Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD.

Selain itu, dilakukan observasi nonpartisipatif untuk mengamati langsung dinamika kelembagaan DPRD dan pola kerja BK dalam menangani persoalan etik tanpa terlibat dalam kegiatan internalnya. Metode ini membantu peneliti memahami perilaku organisasi serta interaksi antar-anggota DPRD dalam konteks etika kelembagaan Berdasarkan *Metodologi Penelitian Hukum* (2025). Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan dengan mengorganisasikan hasil wawancara, dokumen hukum, serta observasi secara sistematis, untuk kemudian diinterpretasikan dalam kerangka teori akuntabilitas kelembagaan dan etika pemerintahan.

Untuk menjamin keabsahan hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara antar-informan (Ketua BK dan Staf Bagian Fasilitasi, Pengawasan, dan Penganggaran) serta mencocokkannya dengan

dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif dan valid mengenai peranan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjaga marwah anggota DPRD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Fungsi Badan Kehormatan dalam Menjaga Marwah DPRD

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, diketahui bahwa BK memiliki peran strategis dalam menjaga kehormatan dan martabat lembaga DPRD. Fungsi utama BK tidak hanya sebatas menindak pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD, tetapi juga berperan dalam aspek preventif dengan memberikan pembinaan moral serta sosialisasi etika kelembagaan.

Hal ini menunjukkan bahwa BK berupaya menanamkan nilai-nilai integritas dan tanggung jawab publik kepada setiap anggota DPRD agar senantiasa berperilaku sesuai norma dan aturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, BK berpedoman pada Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kode Etik Anggota DPRD serta Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan. Dua regulasi ini menjadi dasar hukum sekaligus acuan normatif bagi BK dalam menegakkan disiplin dan moralitas anggota dewan. Proses pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran etik diawali dengan tahap verifikasi awal, di mana setiap laporan ditelaah untuk memastikan bukti dan keterangan pendukung yang memadai. Hanya laporan yang memenuhi syarat formil dan materiil yang dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan internal BK.

Ketua BK menegaskan bahwa setiap penanganan perkara etik harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan proporsional, tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik fraksi atau partai. Namun demikian, dinamika politik internal DPRD sering kali menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga independensi lembaga tersebut. Dalam beberapa kasus, terutama ketika pelanggaran melibatkan anggota dari partai besar atau pimpinan DPRD, tekanan politik dapat memengaruhi jalannya pemeriksaan dan pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran BK sangat penting, tetapi sekaligus menghadapi dilema etis antara penegakan integritas kelembagaan dan kepentingan politik praktis.

Mekanisme Pemeriksaan dan Penanganan Pelanggaran Etik

Hasil wawancara dengan Staf Bagian Fasilitasi, Pengawasan, dan Penganggaran Sekretariat DPRD menunjukkan bahwa mekanisme pemeriksaan etik di lingkungan DPRD Sulawesi Tengah telah diatur secara sistematis dan berjenjang. Proses penanganan kasus etik dimulai dari penerimaan laporan, verifikasi awal, pemanggilan pihak terkait, hingga rapat pleno BK untuk pengambilan keputusan. Mekanisme tersebut bersifat administratif dan memastikan setiap tahapan dilakukan secara tertib sesuai ketentuan peraturan DPRD.

Sekretariat DPRD memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran proses tersebut, terutama dalam hal penyusunan dokumen administratif, risalah rapat, serta notulensi pemeriksaan. Namun, staf sekretariat menegaskan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan substantif dalam menentukan hasil pemeriksaan etik. Keputusan akhir sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Kehormatan sebagai lembaga internal

yang berwenang menilai perilaku dan moral anggota dewan.

Dalam konteks penanganan kasus tertentu, seperti yang melibatkan anggota DPRD Yahdi Basma, BK menjalankan pemeriksaan berdasarkan laporan resmi yang diterima. Pemeriksaan tersebut difokuskan pada aspek moral dan etika, bukan pada aspek hukum pidana yang menjadi ranah aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa peran BK lebih bersifat moral governance, yaitu menjaga agar anggota dewan berperilaku sesuai etika publik, terlepas dari proses hukum yang sedang berjalan di luar lembaga DPRD.

Tantangan dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Kehormatan

Meskipun memiliki peran vital, pelaksanaan fungsi BK tidak terlepas dari berbagai kendala dan tantangan. Berdasarkan hasil wawancara, Ketua BK menyebutkan bahwa salah satu kendala utama adalah minimnya pemahaman anggota DPRD terhadap kode etik dan nilai-nilai moral kelembagaan. Banyak anggota DPRD yang masih menganggap fungsi BK hanya bersifat administratif, padahal secara substansi lembaga ini merupakan penjaga kehormatan institusi legislatif daerah.

Selain itu, kurangnya efek jera terhadap pelanggaran ringan juga menjadi masalah serius. Beberapa pelanggaran etik sering kali hanya diselesaikan melalui teguran moral atau rekomendasi internal tanpa tindak lanjut yang tegas. Hal ini disebabkan oleh belum adanya mekanisme sanksi berjenjang yang mengatur secara eksplisit jenis dan tingkat pelanggaran serta konsekuensinya. Akibatnya, penegakan kode etik cenderung tidak konsisten dan menimbulkan kesan bahwa BK tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat dalam menegakkan disiplin moral di lingkungan DPRD.

Dari sisi kelembagaan, staf sekretariat juga menyoroti keterbatasan dukungan administratif dan teknis terhadap kinerja BK. Sumber daya manusia yang memahami hukum etik dan disiplin pemerintahan masih terbatas, sehingga proses penyelidikan sering memerlukan waktu panjang. Selain itu, padatnya jadwal kegiatan anggota DPRD serta dinamika politik internal menyebabkan proses pemeriksaan tidak selalu berjalan efektif. Faktor-faktor ini menjadi hambatan struktural yang perlu segera diatasi untuk memperkuat efektivitas peran BK dalam menjaga marwah DPRD.

Upaya Penguatan Marwah dan Etika Kelembagaan

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, BK DPRD Provinsi Sulawesi Tengah terus melakukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat fungsinya. Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah penyusunan pedoman tata beracara yang lebih sistematis dan komprehensif, sehingga setiap laporan pelanggaran etik dapat ditangani secara terukur dan sesuai standar.

Selain itu, BK juga menginisiasi peningkatan kapasitas anggota melalui berbagai kegiatan pelatihan, lokakarya, serta kerja sama antarlembaga BK DPRD di tingkat provinsi lain. Kegiatan ini bertujuan memperluas wawasan anggota BK terhadap praktik terbaik dalam penegakan etika publik dan pengawasan perilaku pejabat publik di lingkungan legislatif.

Ketua BK menegaskan bahwa pembinaan moral dan etika tidak boleh hanya bersifat reaktif, yaitu setelah terjadi pelanggaran, melainkan harus bersifat proaktif dan preventif. Oleh karena itu, BK rutin melakukan sosialisasi nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan akuntabilitas publik kepada seluruh anggota DPRD. Melalui pendekatan pembinaan yang berkelanjutan ini, diharapkan terbentuk budaya politik yang lebih etis,

transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi BK memiliki pengaruh signifikan terhadap terjaganya kehormatan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Namun, efektivitasnya masih sangat bergantung pada komitmen moral, dukungan kelembagaan, serta kesadaran etis dari seluruh anggota DPRD itu sendiri.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjaga marwah lembaga secara normatif telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018* tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, serta *Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2021* tentang Kode Etik. Secara normatif, BK berfungsi menjaga integritas dan wibawa lembaga legislatif melalui pengawasan perilaku dan pembinaan etika anggota DPRD. Namun, efektivitas fungsi ini tidak semata-mata bergantung pada aspek hukum, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor politik internal, dukungan kelembagaan, serta kesadaran etis individu anggota dewan.

Secara teoretis, kondisi ini mencerminkan konsep *institutional accountability* yang menekankan keseimbangan antara tanggung jawab internal dan kontrol eksternal dalam lembaga publik (Widyasari, Sudarmanto, & Arifin, 2023). Dalam konteks ini, keberhasilan BK tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh independensi moral dan keberanian politik untuk menegakkan norma etika tanpa kompromi. Sejalan dengan pandangan Sulistyowati & Fahmi (2023), lembaga etik yang efektif membutuhkan keseimbangan antara otonomi dalam pengambilan keputusan dan sistem kontrol internal yang kuat untuk menjaga kepercayaan publik. Artinya, tekanan politik internal DPRD berpotensi melemahkan fungsi etik ketika mekanisme pengawasan tidak dilengkapi dengan legitimasi moral dan dukungan kelembagaan yang memadai.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa proses pemeriksaan etik di DPRD Sulawesi Tengah masih bersifat administratif dan berorientasi pada pemenuhan prosedur formal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Bagian Fasilitasi, Pengawasan, dan Penganggaran, mekanisme pemeriksaan BK berfokus pada verifikasi dokumen sebelum memasuki tahap pleno. Pendekatan prosedural ini menunjukkan bahwa penegakan kode etik masih belum menyentuh aspek moral substantif dari pelanggaran etik, sebagaimana dikemukakan Rachman (2023) bahwa pelaksanaan kode etik DPRD di berbagai daerah masih cenderung formalistik. Kondisi ini menandakan bahwa BK lebih berfungsi sebagai penjaga tata tertib administratif daripada lembaga pembentuk budaya integritas.

Fenomena ini tampak nyata dalam salah satu kasus yang mencuat ke publik, yakni Kasus Yahdi Basma menjadi contoh konkret hubungan kompleks antara etika politik dan hukum. Dalam kasus tersebut, BK berperan sebagai pengawas moral, sementara aspek hukum ditangani oleh aparat penegak hukum berdasarkan *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)* (Metro Sulteng, 2022). Hal ini menegaskan adanya batas tegas antara ranah etik dan hukum. Namun, dilema muncul ketika pelanggaran moral yang memiliki implikasi hukum turut mencoreng citra lembaga. Dalam situasi seperti ini, BK tidak hanya dituntut untuk menegakkan disiplin internal, tetapi juga untuk menjaga legitimasi moral DPRD di mata publik. Penegakan etika yang terlalu berhati-hati karena tekanan politik justru dapat memperlemah pesan moral yang ingin ditegakkan.

Upaya penguatan moral telah dilakukan BK melalui sosialisasi kode etik, pelatihan integritas, dan pembinaan nilai-nilai etika publik. Hal ini sejalan dengan pandangan Sari & Reni (2023) yang menekankan bahwa fungsi BK tidak semata represif, melainkan juga preventif. Namun, Ketua BK mengakui bahwa efektivitas upaya ini masih terhambat oleh rendahnya pemahaman anggota terhadap kode etik dan lemahnya efek jera karena sanksi belum memiliki kekuatan mengikat secara kuat. Dalam kerangka teori etika pemerintahan, kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi tanpa internalisasi nilai etika tidak akan menghasilkan perubahan perilaku substantif.

Selain faktor individu, dinamika politik internal juga menjadi variabel kunci yang memengaruhi efektivitas BK. Seperti diungkapkan Prameswari & Aidi (2024), independensi lembaga etik sering kali tereduksi oleh kepentingan politik antarfraksi dan hubungan kekuasaan di internal DPRD. Dalam praktiknya, keputusan etik dapat berpotensi menjadi arena kompromi politik, terutama ketika pelanggaran melibatkan anggota dari kelompok dominan. Oleh karena itu, integritas BK sangat bergantung pada sejauh mana lembaga ini mampu memisahkan kepentingan etika publik dari strategi politik internal.

Dari perspektif kelembagaan, Prasetyawan (2023) menegaskan bahwa kejelasan arah kebijakan dan komitmen politik pimpinan DPRD menjadi prasyarat penting bagi efektivitas lembaga etik. Pandangan ini diperkuat oleh Solekhah & Saparita (2023) yang menyoroti perlunya sistem pengawasan yang berbasis data dan transparansi agar lembaga legislatif dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara terbuka kepada publik. Dalam konteks DPRD Sulawesi Tengah, hal ini dapat dilakukan melalui penguatan basis data etik, digitalisasi pelaporan pelanggaran, serta publikasi hasil pemeriksaan BK secara berkala.

Keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan administratif juga menjadi faktor yang signifikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf sekretariat, tenaga ahli di bidang hukum etik masih terbatas, sementara beban kerja BK terus meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas teknis dan kelembagaan belum sepenuhnya mendukung peran strategis BK. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan struktural dari sekretariat DPRD, serta kolaborasi dengan lembaga eksternal seperti akademisi dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, peranan BK DPRD Sulawesi Tengah dalam menjaga marwah lembaga dapat dikatakan telah berjalan sesuai kerangka hukum yang berlaku, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor politik, kelembagaan, dan etika individu. Penegakan kode etik memerlukan komitmen politik yang kuat, sistem pengawasan yang transparan, dan partisipasi publik yang lebih luas. Pelibatan unsur eksternal dalam proses pemeriksaan etik menjadi langkah strategis untuk memperkuat objektivitas dan menghindari kesan “jeruk makan jeruk” dalam penegakan kehormatan lembaga legislatif. Oleh karena itu, penguatan BK tidak hanya persoalan struktural, tetapi juga transformasi budaya politik menuju tata kelola legislatif yang berintegritas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Badan Kehormatan (BK) dan Staf Bagian Fasilitasi, Pengawasan, serta Penganggaran DPRD, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penegakan kode etik di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan berpedoman pada tata beracara dan kode etik

DPRD. BK berperan penting dalam menjaga martabat dan kehormatan lembaga, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya pelibatan publik, serta potensi konflik kepentingan internal. Untuk memperkuat independensi dan objektivitas BK, disarankan agar keanggotaan BK melibatkan unsur eksternal seperti tokoh masyarakat dan akademisi. Langkah ini bertujuan agar proses penegakan etik lebih transparan dan adil, serta menghindari kesan “jeruk makan jeruk” ketika sesama anggota DPRD harus mengadili rekannya sendiri. Selain itu, perlu peningkatan kapasitas anggota BK melalui pelatihan etika publik dan sistem pelaporan digital agar proses pemeriksaan lebih efisien dan akuntabel.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Bovens, M. (2007). *Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework*. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
- [2] Irwansyah, I. (2022). *Metodologi Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: Mirra Buana Media.
- [3] METODE PENELITIAN HUKUM (Pendekatan Yuridis Sosiologis). (2021). N.p.: The Mahfud Ridwan Institute.
- [4] *Metodologi Penelitian Hukum*. (2025). N.p.: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- [5] Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, & Saldaña, Johnny. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. London: SAGE Publications.
- [6] Huda, N. (2019). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- [7] Metro Sulteng. (2022, 7 Juli). “Legislator Sulteng Yahdi Basma Segera Dieksekusi dalam Kasus ITE Fitnah Longki Djanggola.” Diakses dari <https://www.metrosulteng.com/hukum-kriminal/pr-5193838963/legislator-sulteng-yahdi-basma-segera-di-eksekusi-dalam-kasus-ite-fitnah-longki-djanggola>
- [8] Nuzul Solekhah & Rachmini Saparita. (2023). “Merefleksikan Makna Pendataan dari Kampung Padat Penduduk: Regsosek di Surakarta.” Dalam *Mencatat Untuk Membangun Negeri: Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Jilid 2 – Indonesia Tengah-Barat*, ed. oleh Muhammad Alie Humaedi dkk. Penerbit BRIN.
- [9] Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD.
- [10] Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kode Etik Anggota DPRD.
- [11] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- [12] Prameswari, D., & Aidi, A. (2024). “Peran Badan Kehormatan dalam Pengawasan Etika Anggota Legislatif di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Tata Negara*, 12(1), 45–58.
- [13] Prameswari, D., & Aidi, M. (2024). “Evaluasi Efektivitas Badan Kehormatan DPRD dalam Penegakan Kode Etik Anggota Dewan.” *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 8(1), 45–56.
- [14] Samuel Oni, dkk. (2022). “Government Bureaucrats and Ethical Conduct in Nigeria’s Fourth Republic: Implications for Good Governance.” *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 35(4), 396–406.
- [15] Sari, Siska Permata, & Elsy Reni. (2023). “Kendala dan Upaya Badan Kehormatan Dewan dalam Menjaga Kode Etik Anggota DPRD di Kabupaten Solok.” *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum*, 2(2), 213–224.

- [16] Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan). Edisi Kedua. Bandung: Alfabeta, CV.
- [17] Thoha, M. (2016). Etika Birokrasi dalam Pemerintahan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- [18] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [19] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.
- [20] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- [21] Wahyu Prasetyawan. (2023). "Antara Ekonomi, Lingkungan Hidup, dan Demokrasi Deliberatif: Sebuah Evaluasi Institusi di Riau." Dalam Demokrasi di Tingkat Lokal: Mendorong Proses Deliberasi, ed. oleh Thung Ju Lan. Penerbit BRIN.
- [22] Widyasari Rifki, Ika, Kukuh Sudarmanto, & Zaenal Arifin. (2023). "Reposisi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menjaga Kedisiplinan dan Kinerja." *Journal Juridisch*, 1(1).